



# 2024

## KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



**KOTA MATARAM  
TAHUN 2024**

# DAFTAR ISI

|         |  |    |
|---------|--|----|
| BAB I   | PENDAHULUAN .....  | 1  |
| 1.1.    | LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM<br>APBD (KUA) .....                 | 1  |
| 1.2.    | TUJUAN PENYUSUNAN KUA.....   | 5  |
| 1.3.    | DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA.....  | 6  |
| BAB II  | KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....   | 9  |
| 2.1.    | ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....   | 9  |
| 2.1.1.  | Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional .....                             | 10 |
| 2.1.2.  | Kondisi Makro Ekonomi Kota Mataram.....                                      | 11 |
| 2.1.3.  | Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....                               | 17 |
| 2.1.4.  | Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2024.....                                 | 18 |
| 2.2.    | ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....   | 20 |
| 2.2.1.  | Kondisi Dan Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka<br>Pendanaan.....          | 20 |
| 2.2.2.  | Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target<br>Pendapatan .....      | 21 |
| BAB III | ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN<br>PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... | 23 |
| 3.1.    | ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN .....                                 | 23 |
| 3.2.    | ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD .....                                 | 27 |
| 3.2.1.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi.....  | 27 |
| 3.2.2.  | Laju Inflasi .....   | 28 |
| 3.2.3.  | Lain-Lain Asumsi.....  | 29 |

|          |   |    |
|----------|---|----|
| BAB IV   | KEBIJAKAN PENDAPATAN .....  | 30 |
| 4.1.     | KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH<br>YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2024 .....          | 30 |
| 4.2.     | TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024<br>.....   | 35 |
| BAB V    | KEBIJAKAN BELANJA .....   | 46 |
| 5.1.     | KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA<br>.....   | 46 |
| 5.2.     | KEBIJAKAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL,<br>BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA ..... | 47 |
| 5.2.1.   | Kebijakan Pembangunan Daerah Dan Prioritas<br>Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....             | 50 |
| 5.2.2.   | Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah<br>.....                               | 68 |
| BAB VI   | KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....  | 75 |
| 6.1.     | KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN.....  | 76 |
| 6.2.     | KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN .....  | 76 |
| BAB VII  | STRATEGI PENCAPAIAN.....  | 79 |
| BAB VIII | PENUTUP.....  | 82 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Mataram Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026, dan RPJMD 2021-2026 menjadi rencana pembangunan lima tahun keempat atau tahap akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026 menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2024, memuat Visi dan Misi Pembangunan Kota Mataram, yaitu :

Dalam Visi tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci, yaitu:

1. HARMONI. Menjadi kota dengan pluralisme yang tinggi, mengayomi semua agama. Memberi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan.

Menjaga masyarakat heterogen yang berasal dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.

2. AMAN. Menjadikan Mataram sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh golongan, suku dan agama. Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan di masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin.
3. RAMAH. Menjadikan Kota Mataram yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Menyiapkan Kota Mataram menjadi kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan kesempatan berusaha.
4. UNGGUL. Memacu peningkatan sumber daya manusia (SDM). Membekali pendidikan karakter yang baik. Pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah. Memberi ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang. Memfasilitasi pembentukan SDM yang kreatif guna mendukung perekonomian dan daya saing Kota.
5. MANDIRI. Meningkatkan kapasitas dan skill warga. Memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif. Mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Membangun kemandirian fiskal bagi Kota Mataram.

Dalam rangka mewujudkan Visi Harapan Untuk Mataram (HARUM), dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2026 ditetapkan LIMA MISI, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan berkarakter.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur perkotaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan ekonomi daerah dan berdaya saing.
4. Meningkatkan keamanan wilayah.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mataram Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kota Mataram 2021-2026, disusun mempertimbangkan keselarasan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Selanjutnya, Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Keselarasan Tujuan Pembangunan Kota Mataram dengan Pembangunan Provinsi NTB dan Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1.** Keterkaitan dan Keselarasan Tujuan Pembangunan Nasional, Provinsi NTB, dan Kota Mataram

| KOTA MATARAM 2021-2026   | PROVINSI NTB 2019-2023  | RPJMN 2020-2024               |   |
|--|---|-------------------------------|---|
|  |   | ARAHAN PRESIDEN               | AGENDA PEMBANGUNAN  |
| MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing</li> <li>• Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing</li> <li>• Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)</li> </ul> | Pembangunan SDM (1)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (3)</li> <li>• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)</li> </ul> |
| MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan</li> </ul>  | Pembangunan Infrastruktur (2) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (6)</li> </ul>   |
| MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya aksesibilitas antarwilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan</li> </ul>   | Pembangunan Infrastruktur (2) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan</li> </ul>   |

| <b>KOTA MATARAM 2021-2026</b>                                     | <b>PROVINSI NTB 2019-2023</b>  | <b>RPJMN 2020-2024</b>  |   |
|---|--|---|---|
| <b>TUJUAN PEMBANGUNAN</b>   |  | <b>ARAHAN PRESIDEN</b>  | <b>AGENDA PEMBANGUNAN</b>   |
| DAN BERKELANJUTAN   |  |   | Dasar (5)   |
| MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan</li> <li>• Terwujudnya perindustrian yang unggul</li> <li>• Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi Ekonomi (5)</li> <li>• Penyederhanaan Regulasi (3)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (1)</li> <li>• Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (2)</li> </ul>   |
| MENGENDALIKAN KONDUSIFITAS WILAYAH                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana</li> <li>• Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Infrastruktur (2)</li> <li>• Pembangunan SDM (1)</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (6)</li> <li>• Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (7)</li> <li>• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)</li> </ul> |
| MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN INOVATIF     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel</li> <li>• Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)</li> </ul>  | Penyederhanaan Birokrasi (4)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (7)</li> </ul>  |

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2021-2026

Perencanaan pembangunan di Kota Mataram tahun 2024 berpedoman pada target pencapaian pembangunan sesuai dengan visi tersebut yang dituangkan dalam KUA. Oleh karena itu, penyusunan KUA dilakukan melalui pendekatan kinerja yang lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari kegiatan. Dengan adanya unsur kinerja dalam dokumen penganggaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu, KUA disusun dengan memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.

KUA Kota Mataram TA. 2024 menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Kota Mataram TA. 2024. Selanjutnya KUA dan PPAS disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024. Kesepakatan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA. 2024 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA**

Tujuan penyusunan KUA Kota Mataram TA. 2024 adalah:

- a. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD TA. 2024, dengan sumber pendanaan dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- b. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan PPAS Kota Mataram TA. 2024 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD.
- c. Sebagai landasan dasar penyusunan dan penetapan APBD Kota Mataram TA. 2024.

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA**

Dasar hukum penyusunan KUA Kota Mataram TA. 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA. 2023;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Walikota Mataram Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram tahun 2024.

## **BAB II**

# **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Mataram baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu- isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Mataram.

### **2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk Tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2022, target Tahun 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2024. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Isu pemulihan perekonomian dimasa Pandemi

Covid 19 juga menjadi pusat perhatian dimana di tengah pandemi yang masih berlangsung daerah dituntut untuk terus berkarya dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya dengan cara menjaga dan mencapai indikator-indikator makro perekonomian daerah. Program-program pemulihan ekonomi yang diluncurkan oleh Pusat yakni program PEN terus akan diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat Covid-19. Program untuk menjaga daya beli masyarakat akan diteruskan, juga dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Untuk memastikan agar tren pemulihan ekonomi yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan, perlu dukungan dari masyarakat.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan dimana Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian, proyeksi kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja

### **2.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional**

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan laju perekonomian global akan berat sampai 2024. Dalam laporan Economic Outlook edisi November 2022, OECD memprediksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global akan melemah dari 3,1 persen pada 2022, menjadi 2,2 persen pada 2023, dan hanya pulih sedikit ke 2,7 persen pada 2024. Proyeksi OECD ini lebih optimistis ketimbang ramalan Bank Dunia, yang menilai pertumbuhan ekonomi global bisa jatuh ke 0,5 persen pada 2023 dan 2 persen pada 2024. Namun, proyeksi OECD masih terlihat pesimistis dibanding Dana Moneter Internasional (IMF), yang yakin ekonomi global bisa tumbuh 2,7 persen pada 2023.

Dalam laporannya, OECD menyampaikan bahwa Perekonomian global menghadapi tantangan yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi telah kehilangan momentumnya, inflasi terus melaju tinggi, keyakinan pasar melemah, dan ketidakpastian tinggi. Hal ini disebabkan oleh Agresi Rusia ke Ukraina yang telah mendorong kenaikan harga secara substansial, terutama komoditas energi. Hal ini menambah tekanan inflasi di saat biaya hidup sudah melonjak pesat di seluruh dunia, Di tengah situasi suram ini, OECD memperkirakan ekonomi Indonesia masih cukup cerah, yakni mampu tumbuh sebesar 4,7 persen pada 2023 dan 5,1 persen pada 2024.

Pertumbuhan Indonesia diproyeksikan akan tetap melambung, ditopang kuatnya permintaan komoditas ekspor utama serta konsumsi yang tertunda sejak pandemi. Pertumbuhan PDB Indonesia akan tetap mendekati 5 persen pada tahun 2023 dan 2024, sementara inflasi akan turun ke bawah 4 persen karena dampak pengetatan moneter. Namun demikian, ada sejumlah risiko yang bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu terutama persoalan energi, pupuk, pangan, dan ketegangan sosial menjelang Pemilu 2024 adalah risiko utama. Kebijakan moneter harus tetap ketat, sementara dukungan untuk rumah tangga rentan harus tetap terjaga.

## **2.1.2. Kondisi Makro Ekonomi Kota Mataram**

### **1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Ekonomi Kota Mataram pada triwulan III tahun 2022 tumbuh sebesar 5.07 persen (yoy), tumbuh lebih progresif dari tahun 2021 yaitu sebesar 3.27 persen. Apabila dilihat dari struktur PDRB sektoral, tiga perempat nilai PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) didominasi oleh sektor tersier. Artinya perekonomian Kota Mataram didominasi oleh kategori perdagangan, transportasi & pergudangan, Hotel & Jasa Akomodasi. Infokom, Jasa Keuangan, Jasa Pemerintahan dan Jasa-Jasa lainnya. Tingginya peran sektor tersier dalam mendongkrak kinerja ekonomi Kota Mataram pada triwulan III Tahun 2022 karena adanya push factor dari beberapa aktivitas ekonomi diantaranya yaitu:

- 1) Data penerimaan pajak hotel menunjukkan peningkatan sebesar 35,67 persen pada triwulan III-2022 dibanding triwulan III-2021;

- 2) Penerimaan pajak restoran meningkat sebesar 57,61 persen pada triwulan III-2022 dibanding triwulan III-2021 seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Mataram.
- 3) Secara year on year, margin perdagangan mengalami peningkatan karena banyaknya wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang berkunjung ke NTB secara tidak langsung meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perdagangan besar dan eceran.
- 4) Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Mataram, belanja pegawai mengalami peningkatan lebih dari 50 persen baik dilihat secara year on year atau quartal to quartal pada triwulan III-2022.

Aktivitas atau geliat ekonomi pada sektor sekunder juga berimplikasi positif terhadap kinerja ekonomi Kota Mataram pada tahun 2022 yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Lombok Food Festival pada bulan September 2022 mendorong peningkatan industri makanan dan minuman pada triwulan III-2022 dibandingkan dengan Triwulan III-2021 terutama makanan ringan yang diproduksi oleh rumah tangga;
- 2) Meningkatnya permintaan industri logam dasar untuk Wilayah NTB adalah ingot emas sebagai bahan baku pembuatan perhiasan pengikat mutiara;
- 3) Secara year on year, belanja modal pemerintah menurun 3,55 persen pada triwulan III-2022 dibandingkan triwulan III-2021, namun jika dibandingkan antara triwulan (q to q) belanja modal pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga sebesar 251 persen jika dibanding triwulan II-2022.

## **2. INFLASI**

Pada bulan Desember 2022, Kota Mataram mengalami inflasi tahunan year on year (yoy) sebesar 6,18 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,37, lebih rendah dari bulan November 2022 yang mengalami inflasi sebesar 6,65 persen dengan IHK sebesar 112,13. Inflasi tahunan Kota Mataram lebih rendah dari angka inflasi gabungan dua kota NTB (inflasi 6,23 persen) namun lebih tinggi dari angka nasional (inflasi 5,51 persen). Tingginya angka inflasi Kota Mataram pada tahun 2022 menyebabkan Inflation Targetting Framework (ITF) yang telah

ditetapkan pada RPJMD Kota Mataram sebesar 3±1 persen pada tahun 2022 tidak tercapai.

Terdapat tiga (3) kelompok komoditas penyumbang inflasi tahunan Kota Mataram tahun 2022 yaitu 1). Transportasi (20,69 persen); 2. Makanan, Minuman dan Tembakau (7,28 persen); dan 3). Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (4,53 persen). Upaya yang telah dilakukan untuk menstabilkan harga komoditas penyumbang inflasi di Kota Mataram yaitu Pembentukan Kampung Tanggap Inflasi, High Level Meeting pengendalian inflasi daerah dan melakukan pemantauan harga komoditas pokok dan penting di dua pasar induk di Kota Mataram yaitu Pasar Mandalika dan Pasar Kebon Roek.

Selain itu, untuk meredam dampak inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM, Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan dana 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.480.000.000 (3,480 M) yang akan dibagikan kepada 23.200 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan masing-masing Rp 150.000 per KPM.

### **3. INVESTASI**

Peningkatan volume ekonomi selama tahun 2021 di Kota Mataram tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi permintaan akhir, komponen investasi berkontribusi sebesar 37.65 persen terhadap PDRB Kota Mataram menurut pengeluaran pada tahun 2021. Tidak bisa dipungkiri peran investasi sebagai engine of growth di Kota Mataram begitu krusial. Pada masa pandemi covid-19 tahun 2020, investasi di Kota Mataram sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 10.72 persen. Hal ini berimplikasi terhadap memburuknya kinerja ekonomi Kota Mataram yang mengalami kontraksi cukup dalam sebesar minus 5.52 persen pada tahun 2020. Seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di Indonesia, dan Kota Mataram pada khususnya, investasi di Kota Mataram menunjukkan tren peningkatan, tumbuh sebesar 4.40 persen pada tahun 2021.

Sebagian besar investasi yang ada di Kota Mataram merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tercatat pada tahun 2021 sebanyak 277 perusahaan dalam negeri yang merealisasikan investasinya pada sektor-sektor ekonomi di Kota Mataram mulai dari industri makanan, konstruksi, perdagangan dan reparasi hingga listrik, gas dan air. Sejauh ini, sektor perdagangan masih menjadi primadona investasi di Kota Mataram, dengan jumlah investor yang berinvestasi di sektor ini sebanyak 177 perusahaan atau sebanyak 63,89 persen dari total perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di Kota Mataram pada tahun 2021.

#### **4. KETENAGAKERJAAN**

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kota Mataram tahun 2022 mencapai 404.360 jiwa. Sebanyak 65,61 persen dari jumlah tersebut merupakan mereka yang benar-benar memiliki potensi dalam menggerakkan perekonomian, yang disebut angkatan kerja. Dapat dikatakan bahwa 65 dari 100 penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Semakin kecil nilai TPT menunjukkan indikasi penyerapan tenaga kerja yang semakin baik. Pada tahun 2022, lima dari 100 penduduk Kota Mataram merupakan pengangguran.

Berdasarkan data BPS Kota Mataram (per Agustus 2022), Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) di Kota Mataram pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 6.03 persen dari angka 6.19 persen pada tahun 2021. Secara teori ekonomi, daerah yang memiliki TPT di bawah 6 – 7 persen dikatakan daerah yang penganggurannya normal dan bisa disebut daerah full employment, Kota Mataram selalu berada pada posisi full employment sejak tahun 2011-2022 kecuali pada tahun 2015.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 melindungi hak setiap pekerja memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak sehingga pemerintah menetapkan upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak di setiap daerah. Untuk Kota Mataram telah ditetapkan upah minimumnya tahun 2022 mencapai Rp 2.416.953,- atau meningkat 10,64

persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Upah ini lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum Provinsi NTB, maka wajar jika Mataram menjadi destinasi bagi para pencari kerja di Pulau Lombok khususnya dan Provinsi NTB pada umumnya.

## **5. KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN**

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar diantara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Tidak bisa dipungkiri, belum pulihnya kinerja ekonomi Kota Mataram secara keseluruhan sebagai dampak pandemi COVID-19 masih menyisakan permasalahan yaitu masih melebarnya angka kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang tercermin dari nilai gini rasio Kota Mataram pada tahun 2021 meningkat menjadi 0.429 dari angka 0.353 pada tahun 2020. Meskipun berada pada kategori sedang, nilai gini rasio yang meningkat mencerminkan pembangunan ekonomi yang belum inklusif.

Kemiskinan bukan hanya isu regional Kota Mataram, namun merupakan isu nasional dan global yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah intervensi dan pendekatan yang sistematis, integral dan komprehensif. Berdasarkan data BPS, Angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2020 sebesar 8.47 persen, dan mengalami kenaikan sebesar 0.18 poin menjadi 8.65 persen pada tahun 2021. Pada Tahun 2022, angka kemiskinan di Kota Mataram sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 8.63 persen, atau turun sebesar 0.02 poin seiring dengan mulai pulihnya kinerja ekonomi Kota Mataram. Masih lambatnya penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram karena berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan umumnya berhasil mengentaskan sebagian besar kelompok miskin penerima bantuan. namun, hal tersebut ternyata menyisakan sebagian kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas berat, lanjut usia dan buta huruf yang masih memerlukan bantuan khusus secara intensif, bahkan sepanjang hidup.

Kota Mataram juga dihadapkan pada suatu tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Hal ini sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021, agar kemiskinan ekstrem (extreme poverty) dapat mencapai 0 persen pada Tahun 2024. Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kota

Mataram sesuai target nasional dimaksud, Pemerintah Kota Mataram telah mengajukan permintaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, jumlah Penduduk miskin ekstrem Kota Mataram yaitu sebesar 22.491 KK.

Data P3KE tersebut telah dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Berdasarkan hasil pemadanan ditemukan bahwa terdapat 154 KK miskin ekstrem telah meninggal dunia, 12 KK pindah domisili, 78 KK tidak ditemukan, 1 KK adalah warga Lombok Barat, dan 2 (dua) KK adalah warga Lombok Tengah. Selain itu, data P3KE tersebut telah dilakukan proses verifikasi dan validasi melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel) pada bulan Desember Tahun 2022. Hal ini sebagai tindak lanjut dari salah satu poin Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yaitu menginstruksikan kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan.

Saat ini, hasil verifikasi dan validasi data P3KE yang telah dilaksanakan oleh seluruh kecamatan dan kelurahan sedang dilakukan kompilasi data, dan selanjutnya akan dilakukan penetapan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Data P3KE yang sudah ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Perangkat Daerah Terkait melalui penandatanganan BERITA ACARA SERAH TERIMA DATA P3KE dan menjadi acuan intervensi program penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai dengan sasaran intervensi yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Capaian dan Target dari Indikator diatas dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.

Realisasi dan Target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kota Mataram Tahun 2020 - 2023

| NO | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH | SATUAN | REALISASI<br>INDIKATO<br>R |       | TARGET |          |
|----|---|--------|----------------------------|-------|--------|----------|
|    |   |        | 2020                       | 2021  | 2022   | 2023 (*) |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5     | 6      | 7        |
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi                      | persen | -5.52                      | 3.27  | 0,96   | 5.35     |
| 2. | Indeks Gini                                   | nilai  | 0,353                      | 0,429 | 0,365  | 0.353    |
| 3. | Laju Inflasi                                  | persen | 0.58                       | 2.28  | 3±1    | 3±1      |
| 4. | Angka Kemiskinan                              | persen | 8.47                       | 8.65  | 8,12   | 7.79     |
| 5. | Tingkat Pengangguran                          | persen | 6.83                       | 5.19  | 6,65   | 5.15     |

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2021-2026

### 2.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023 tentunya sangat bergantung pada kondisi yang terjadi pada tahun berjalan. Di era pandemi COVID-19, tidak ada satu negara atau daerah pun, saat ini di dunia yang tidak terganggu perekonomiannya sebagai akibat adanya pandemic COVID-19, termasuk juga Kota Mataram. Melihat dari kondisi perekonomian tahun 2021 dimana pertumbuhan mengalami pergerakan yang negatif, diperlukan langkah-langkah antisipatif dari pemerintah Kota Mataram dalam menetapkan arah kebijakan makro ekonomi yang bersinergitas dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi untuk selanjutnya dilakukan kesesuaian dengan kondisi dan permasalahan atau isu yang berkembang terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Kota Mataram.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi Kota Mataram pada tahun 2023 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak pandemi COVID-19 di tingkat nasional. Namun jika pandemi COVID-19 dapat ditangani pada tahun 2022, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun 2023 berpotensi tumbuh tinggi. Proses pemulihan ekonomi nasional yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi pendapatan. Selanjutnya, tantangan dari sisi belanja daerah antara lain (1) belum optimalnya

outcome atau output yang dihasilkan atas belanja daerah; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan. Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain: (1) perubahan bentuk rantai pasok nasional, (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi, (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat, dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dalam teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/ competitive advantage dan kondizisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.

#### **2.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2024**

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi Tahun 2024, mencakup:

##### **1. Penguatan Sektor Kesehatan**

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

## 2. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi exclusion dan inclusion error, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

## 3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung pariwisata.

## 4. Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan dasar. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

## 5. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi Online Single Submission (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan after care service untuk mempertahankan investasi yang ada.

## 6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan, akselerasi pengembangan produk unggulan dan peningkatan efisiensi logistik.

## 7. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan pemasaran destinasi wisata unggulan Kota Mataram dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya, dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi unggulan; peningkatan infrastruktur pendukung dan standar layanan.

## 2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### 2.2.1. Kondisi Dan Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

### **2.2.2. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan**

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalan dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalan dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada:

1. Penggalan potensi pendapatan daerah melalui updating database potensi;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
6. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.
7. Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.

8. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
9. Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan.
10. Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

## **BAB III**

# **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN**

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menetapkan Visi RPJMN 2020-2024, yaitu:

Dalam mencapai Visi RPJMN 2020-2024 maka ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam SEMBILAN poin NAWACITA, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum dan Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi RPJMN 2020-2024, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 5 (lima) ARAHAN UTAMA, yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. **Pembangunan SDM:** Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2020-2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, ditetapkan TUJUH AGENDA pembangunan Nasional, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, *dengan sasaran:*
  - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
  - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan, *dengan sasaran:* Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing, *dengan sasaran:*
  - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
  - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
  - c. Terpenuhinya layanan dasar.
  - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
  - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
  - f. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan, *dengan sasaran:*
  - a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
  - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
  - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social.
  - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
  - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, *dengan sasaran:*
  - a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
  - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
  - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
  - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien.
  - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim, *dengan sasaran:*
  - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
  - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
  - c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan sasaran:
- Menguatnya Stabilitas Polhukhankam
  - Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, adalah:

- Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator : a) pertumbuhan ekonomi, b) tingkat pengangguran terbuka, c) rasio gini, dan d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representatif pembangunan inklusif dengan indikator: a) Indeks Pembangunan Manusia, dan b) tingkat kemiskinan

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Sasaran pembangunan Tahun 2022, Tahun 2023 (*outlook*) serta target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2024, sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022-2024**

| No | Indikator   | Tahun 2022    | Tahun 2023 outlook | Tahun 2024 Target |
|----|---|---------------|--------------------|-------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)                                     | 5,31          | 5,3 – 5,9          | 5,3 – 5,7         |
| 2  | Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% ,yoy): Akhir Periode | 3,00          | 2,0 - 4,0          | 2,0 - 4,0         |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                                  | 5,86          | 5,3 - 6,0          | 5,0 - 5,7         |
| 4  | Tingkat Kemiskinan (%)  | 8,5 - 9,0     | 7,5 – 8,5          | 6,5 – 7,5         |
| 5  | Rasio Gini (nilai)  | 0,376 - 0,378 | 0,375 - 0,378      | 0,374 - 0,377     |
| 6  | Indeks Pembangunan Manusia (nilai)                                | 73,41 - 73,46 | 73,31 - 73,49      | 73,99 – 74,02     |
| 7  | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)                                | 26,87         | 27,02              | 27,27             |
| 8  | Nilai Tukar Petani (nilai)  | 103 - 105     | 103 - 105          | 105 - 108         |
| 9  | Nilai Tukar Nelayan (nilai)                                       | 104 - 106     | 106 - 107          | 107 - 110         |

*Sumber: RPJMN 2020-2024, Kick Off RKP 2024 dan Permendagri 17/2021*

## **3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD**

### **3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Ekonomi Kota Mataram pada triwulan III tahun 2022 tumbuh sebesar 5.07 persen (yoy), tumbuh lebih progresif dari tahun 2021 yaitu sebesar 3.27 persen. Apabila dilihat dari struktur PDRB sektoral, tiga perempat nilai PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) didominasi oleh sektor tersier. Artinya perekonomian Kota Mataram didominasi oleh kategori perdagangan, transportasi & pergudangan, Hotel & Jasa Akomodasi. Infokom, Jasa Keuangan, Jasa Pemerintahan dan Jasa-Jasa lainnya. Tingginya peran sektor tersier dalam mendongkrak kinerja ekonomi Kota Mataram pada triwulan III Tahun 2022 karena adanya push factor dari beberapa aktivitas ekonomi diantaranya yaitu:

- 1) Data penerimaan pajak hotel menunjukkan peningkatan sebesar 35,67 persen pada triwulan III-2022 dibanding triwulan III-2021;
- 2) Penerimaan pajak restoran meningkat sebesar 57,61 persen pada triwulan III-2022 dibanding triwulan III-2021 seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Mataram.
- 3) Secara year on year, margin perdagangan mengalami peningkatan karena banyaknya wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang berkunjung ke NTB secara tidak langsung meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perdagangan besar dan eceran.
- 4) Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Mataram, belanja pegawai mengalami peningkatan lebih dari 50 persen baik dilihat secara year on year atau quartal to quartal pada triwulan III-2022.

Aktivitas atau geliat ekonomi pada sektor sekunder juga berimplikasi positif terhadap kinerja ekonomi Kota Mataram pada tahun 2022 yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Lombok Food Festival pada bulan September 2022 mendorong peningkatan industri makanan dan minuman pada triwulan III-2022 dibandingkan dengan Triwulan III-2021 terutama makanan ringan yang diproduksi oleh rumah tangga;
- 2) Meningkatnya permintaan industri logam dasar untuk Wilayah NTB adalah ingot emas sebagai bahan baku pembuatan perhiasan pengikat mutiara;

- 3) Secara year on year, belanja modal pemerintah menurun 3,55 persen pada triwulan III-2022 dibandingkan triwulan III-2021, namun jika dibandingkan antara triwulan (q to q) belanja modal pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga sebesar 251 persen jika dibanding triwulan II-2022.

### **3.2.2. Laju Inflasi**

Pada bulan Desember 2022, Kota Mataram mengalami inflasi tahunan year on year (yoy) sebesar 6,18 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,37, lebih rendah dari bulan November 2022 yang mengalami inflasi sebesar 6,65 persen dengan IHK sebesar 112,13. Inflasi tahunan Kota Mataram lebih rendah dari angka inflasi gabungan dua kota NTB (inflasi 6,23 persen) namun lebih tinggi dari angka nasional (inflasi 5,51 persen). Tingginya angka inflasi Kota Mataram pada tahun 2022 menyebabkan Inflation Targetting Framework (ITF) yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Mataram sebesar  $3\pm 1$  persen pada tahun 2022 tidak tercapai.

Terdapat tiga (3) kelompok komoditas penyumbang inflasi tahunan Kota Mataram tahun 2022 yaitu 1). Transportasi (20,69 persen); 2. Makanan, Minuman dan Tembakau (7,28 persen); dan 3). Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (4,53 persen). Upaya yang telah dilakukan untuk menstabilkan harga komoditas penyumbang inflasi di Kota Mataram yaitu Pembentukan Kampung Tanggap Inflasi, High Level Meeting pengendalian inflasi daerah dan melakukan pemantauan harga komoditas pokok dan penting di dua pasar induk di Kota Mataram yaitu Pasar Mandalika dan Pasar Kebon Roek.

Selain itu, untuk meredam dampak inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM, Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan dana 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.480.000.000,00 (3,480 M) yang akan dibagikan kepada 23.200 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan masing-masing Rp150.000,00 per KPM.

### **3.2.3. Lain-Lain Asumsi**

Lain-lain asumsi yang juga mempengaruhi KUA Kota Mataram TA. 2024 adalah:

1. Asumsi pertumbuhan penduduk sekitar 2 persen per tahun;
2. Penerapan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Penerapan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Kebijakan dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN lingkup Pemerintah Kota Mataram sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB IV**

# **KEBIJAKAN PENDAPATAN**

### **4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Sumber Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan transfer meliputi: transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan seluruh pendapatan Daerah selain Pendapatan asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar proporsi dana dari Pemerintah Pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta

sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan TA. 2024 diarahkan pada:

- Penggalian Potensi Pendapatan Daerah melalui updating database potensi;
- Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
- Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
- Optimalisasi sitem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD;
- Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
- Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban;
- Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada;
- Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan;
- Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan;
- Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2024 dengan memperhatikan regulasi dan sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, maka PAD yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten kota, meliputi:

a. Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terdiri atas:

- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan; meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik satuanrumah susun, dan hak pengelolaan;
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu; meliputi: makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan;
- Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;

- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, terdiri atas:

- Retribusi Jasa Umum, meliputi: pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas.
- Retribusi Jasa Usaha, meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA. 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan

perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- d. Lain-lain PAD yang Sah, merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## **2. PENDAPATAN TRANSFER**

Pendapatan Transfer yang bersumber dari :

### **a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah meliputi Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID).

### **b. Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil (meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak) dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak (meliputi antuan

Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi). Pendapatan Transfer diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada TA. 2024 sumber pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berupa pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

#### **4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, target Pendapatan Daerah Kota Mataram diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya khususnya pada Tahun 2024.

Pada APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.586.550.671.882,00, dan pada Tahun Anggaran 2024 APBD direncanakan mengalami penambahan sebesar Rp635.776.466.092,00 atau mengalami kenaikan sebesar 40,07% menjadi sebesar Rp2.222.327.137.974,00.

Berikut rincian terhadap Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2024, yaitu:

##### **4.2.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp1.572.550.671.882,00 bertambah sebesar Rp624.776.466.092,00 atau mengalami kenaikan sebesar 39,73% sehingga menjadi Rp2.197.327.137.974,00 pada Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas:

**Tabel 4.1**

## Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2023-2024

| KODE       | URAIAN  | APBD 2023                   | APBD 2024                   | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |              |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
|            |   |                             |                             | (Rp)                      | %            |
| 1          | 2   | 3                           | 4                           | 5 = 4 - 3                 | 6            |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>1.572.550.671.882,00</b> | <b>2.197.327.137.974,00</b> | <b>624.776.466.092,00</b> | <b>39,73</b> |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>395.615.700.000,00</b>   | <b>452.544.348.288,00</b>   | <b>56.928.648.288,00</b>  | <b>14,39</b> |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 160.800.000.000,00          | 179.500.000.000,00          | 18.700.000.000,00         | 11,63        |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 45.705.700.000,00           | 50.361.000.000,00           | 4.655.300.000,00          | 10,19        |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.750.000.000,00           | 10.750.000.000,00           | -                         | -            |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 178.360.000.000,00          | 211.933.348.288,00          | 33.573.348.288,00         | 18,82        |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>1.173.184.971.882,00</b> | <b>1.741.032.789.686,00</b> | <b>567.847.817.804,00</b> | <b>48,40</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.045.992.860.000,00        | 1.613.840.677.804,00        | 567.847.817.804,00        | 54,29        |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 127.192.111.882,00          | 127.192.111.882,00          | -                         | -            |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>3.750.000.000,00</b>     | <b>3.750.000.000,00</b>     | -                         | -            |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah                                  | 3.750.000.000,00            | 3.750.000.000,00            | -                         | -            |

**Sumber: TAPD Kota Mataram, 2024**

Berikut rincian terhadap sumber Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2024, yaitu:

#### **4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp395.615.700.000,00 bertambah sebesar Rp56.928.648.288,00 atau mengalami kenaikan sebesar 14,39% sehingga menjadi Rp452.544.348.288,00 pada Tahun Anggaran 2024.

##### **4.2.1.1.1. Pajak Daerah**

Target Pendapatan Pajak Daerah di Kota Mataram bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp160.800.000.000,00 bertambah sebesar Rp18.700.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 11,63% sehingga menjadi Rp179.500.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2024. Secara rinci Pendapatan Pajak Daerah TA. 2024 sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 4.2****Target Pendapatan Pajak Daerah Kota Mataram Tahun 2023-2024**

| KODE         | URAIAN  | APBD 2023          | APBD 2024          | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |          |
|--------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------|----------|
|              |   |                    |                    | (Rp)                      | %        |
| 1            | 2   | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3                 | 6        |
| 4.1.01       | Pajak Daerah  | 160.800.000.000,00 | 179.500.000.000,00 | 18.700.000.000,00         | 11,63    |
| 4.1.01.06    | Pajak Hotel   | 24.000.000.000,00  | 26.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00          | 8,33     |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel   | 24.000.000.000,00  | 26.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00          | 8,33     |
| 4.1.01.07    | Pajak Restoran  | 28.300.000.000,00  | 40.000.000.000,00  | 11.700.000.000,00         | 41,34    |
| 4.1.01.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya   | 26.663.636.364,00  | -                  | (26.663.636.364,00)       | (100,00) |
| 4.1.01.07.02 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya  | -                  | 38.400.000.000,00  | 38.400.000.000,00         | 100,00   |
| 4.1.01.07.07 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya   | 1.636.363.636,00   | 1.600.000.000,00   | (36.363.636,00)           | (2,22)   |
| 4.1.01.08    | Pajak Hiburan   | 3.200.000.000,00   | 4.000.000.000,00   | 800.000.000,00            | 25,00    |
| 4.1.01.08.01 | Pajak Tontonan Film   | 2.000.000.000,00   | 2.700.000.000,00   | 700.000.000,00            | 35,00    |
| 4.1.01.08.02 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/<br>Busana  | 50.000.000,00      | 150.000.000,00     | 100.000.000,00            | 200,00   |
| 4.1.01.08.05 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam,<br>dan Sejenisnya                                | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     | -                         | -        |
| 4.1.01.08.07 | Pajak Permainan Biliar dan Bowling  | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | -                         | -        |
| 4.1.01.08.08 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan<br>Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                   | 700.000.000,00     | 700.000.000,00     | -                         | -        |
| 4.1.01.08.09 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi<br>Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness<br>Center) | 150.000.000,00     | 150.000.000,00     | -                         | -        |
| 4.1.01.09    | Pajak Reklame   | 6.000.000.000,00   | 5.000.000.000,00   | (1.000.000.000,00)        | (16,67)  |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame<br>Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                                  | 5.800.000.000,00   | 4.800.000.000,00   | (1.000.000.000,00)        | (17,24)  |
| 4.1.01.09.02 | Pajak Reklame Kain  | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | -                         | -        |
| 4.1.01.09.05 | Pajak Reklame Berjalan  | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | -                         | -        |
| 4.1.01.10    | Pajak Penerangan Jalan  | 41.000.000.000,00  | 44.000.000.000,00  | 3.000.000.000,00          | 7,32     |
| 4.1.01.10.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain  | 41.000.000.000,00  | 44.000.000.000,00  | 3.000.000.000,00          | 7,32     |
| 4.1.01.11    | Pajak Parkir  | 3.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00   | (1.000.000.000,00)        | (33,33)  |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir  | 3.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00   | (1.000.000.000,00)        | (33,33)  |
| 4.1.01.12    | Pajak Air Tanah   | 1.300.000.000,00   | 1.500.000.000,00   | 200.000.000,00            | 15,38    |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah   | 1.300.000.000,00   | 1.500.000.000,00   | 200.000.000,00            | 15,38    |
| 4.1.01.15    | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan<br>dan Perkotaan (PBBP2)                            | 28.000.000.000,00  | 30.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00          | 7,14     |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2   | 28.000.000.000,00  | 30.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00          | 7,14     |
| 4.1.01.16    | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan<br>Bangunan (BPHTB)                                  | 26.000.000.000,00  | 27.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00          | 3,85     |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak  | 26.000.000.000,00  | 27.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00          | 3,85     |

**Sumber : TAPD Kota Mataram 2024**

#### 4.2.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.705.700.000,00 bertambah sebesar Rp4.655.300.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 10,19% sehingga menjadi Rp50.361.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2024.

Kenaikan tersebut bersumber dari:

##### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Pendidikan

##### 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Secara rinci proyeksi pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah untuk Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.3**

**Target Retribusi Daerah Kota Mataram Tahun 2023-2024**

| KODE         | URAIAN  | APBD 2023         | APBD 2024         | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
|              |   |                   |                   | (Rp)                   | %        |
| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3              | 6        |
| 04.01.02     | Retribusi Daerah  | 45.705.700.000,00 | 50.361.000.000,00 | 4.655.300.000,00       | 10,19    |
| 4.1.02.01    | Retribusi Jasa Umum   | 37.745.000.000,00 | 42.104.000.000,00 | 4.359.000.000,00       | 11,55    |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan                               | 6.000.000.000,00  | 4.354.000.000,00  | (1.646.000.000,00)     | (27,43)  |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                 | 10.000.000.000,00 | 14.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00       | 40,00    |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum               | 11.000.000.000,00 | 15.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00       | 40,91    |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar                                   | 7.500.000.000,00  | 7.510.000.000,00  | 10.000.000,00          | 0,13     |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                      | 2.000.000.000,00  | -                 | (2.000.000.000,00)     | (100,00) |
| 4.1.02.01.09 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus              | 150.000.000,00    | -                 | (150.000.000,00)       | (100,00) |
| 4.1.02.01.11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang                         | 55.000.000,00     | -                 | (55.000.000,00)        | (100,00) |
| 4.1.02.01.12 | Retribusi Pelayanan Pendidikan                              | -                 | 740.000.000,00    | 740.000.000,00         | 100,00   |
| 4.1.02.01.13 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 1.040.000.000,00  | -                 | (1.040.000.000,00)     | (100,00) |
| 4.1.02.02    | Retribusi Jasa Usaha  | 3.710.700.000,00  | 4.057.000.000,00  | 346.300.000,00         | 9,33     |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                         | 920.000.000,00    | 217.000.000,00    | (703.000.000,00)       | (76,41)  |

| KODE         | URAIAN  | APBD 2023        | APBD 2024        | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |          |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------------|----------|
|              |   |                  |                  | (Rp)                   | %        |
| 1            | 2   | 3                | 4                | 5 = 4 - 3              | 6        |
| 4.1.02.02.02 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan                           | 2.570.700.000,00 | 2.555.000.000,00 | (15.700.000,00)        | (0,61)   |
| 4.1.02.02.03 | Retribusi Tempat Pelelangan   | -                | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          | 100,00   |
| 4.1.02.02.04 | Retribusi Terminal  | -                | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          | 100,00   |
| 4.1.02.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                      | -                | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         | 100,00   |
| 4.1.02.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan  | 220.000.000,00   | 250.000.000,00   | 30.000.000,00          | 13,64    |
| 4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                              | -                | 800.000.000,00   | 800.000.000,00         | 100,00   |
| 4.1.02.02.11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                           | -                | 55.000.000,00    | 55.000.000,00          | 100,00   |
| 4.1.02.03    | Retribusi Perizinan Tertentu  | 4.250.000.000,00 | 4.200.000.000,00 | (50.000.000,00)        | (1,18)   |
| 4.1.02.03.02 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                  | 50.000.000,00    | -                | (50.000.000,00)        | (100,00) |
| 4.1.02.03.06 | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 200.000.000,00   | -                | (200.000.000,00)       | (100,00) |
| 4.1.02.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                               | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | -                      | -        |
| 4.1.02.03.08 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                       | -                | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         | 100,00   |

**Sumber : TAPD Kota Mataram, 2024**

#### 4.2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.750.000.000,00 direncanakan tidak ada perubahan pada Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2024 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD pada Lembaga Keuangan (PT Bank NTB dan PT. BPR NTB Mataram), Bidang Air Minum (PDAM Giri Menang), dan Aneka Usah (PT. Jamkrida NTB).

Rincian target pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Kota Mataram Tahun 2023-2024**

| KODE         | URAIAN   | APBD 2023         | APBD 2024         | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---|
|              |  |                   |                   | (Rp)                      | % |
| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3                 | 6 |
| 4.1.03       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  | 10.750.000.000,00 | 10.750.000.000,00 | -                         | - |
| 4.1.03.02    | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD                    | 10.750.000.000,00 | 10.750.000.000,00 | -                         | - |
| 4.1.03.02.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 3.730.000.000,00  | 3.730.000.000,00  | -                         | - |
| 4.1.03.02.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)      | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | -                         | - |
| 4.1.03.02.03 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 7.000.000.000,00  | 7.000.000.000,00  | -                         | - |

**Sumber : TAPD Kota Mataram. 2024**

#### 4.2.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah; Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah; Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Pendapatan dari BLUD; dan Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp178.360.000.000,00 bertambah sebesar Rp33.573.348.288,00 atau mengalami kenaikan sebesar 18,82% sehingga menjadi Rp211.933.348.288,00 pada Tahun Anggaran 2024.

Secara rinci Pendapatan Pajak Daerah TA. 2024, dengan rincian sebagaimana berikut:

**Tabel 4.5**  
**Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**Kota Mataram Tahun 2023-2024**

| KODE         | URAIAN  | APBD 2023          | APBD 2024          | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |          |
|--------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------|----------|
|              |   |                    |                    | (Rp)                      | %        |
| 1            | 2   | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3                 | 6        |
| 04.01.04     | Lain-lain PAD yang Sah  | 178.360.000.000,00 | 211.933.348.288,00 | 33.573.348.288,00         | 18,82    |
| 4.1.04.03    | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan   | 300.000.000,00     | 1.213.348.288,00   | 913.348.288,00            | 304,45   |
| 4.1.04.03.03 | Hasil dari Bangun Guna Serah  | 300.000.000,00     | 1.213.348.288,00   | 913.348.288,00            | 304,45   |
| 4.1.04.05    | Jasa Giro   | 2.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00   | -                         | -        |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah   | 2.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00   | -                         | -        |
| 4.1.04.07    | Pendapatan Bunga  | 500.000.000,00     | 2.000.000.000,00   | 1.500.000.000,00          | 300,00   |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah   | 500.000.000,00     | 2.000.000.000,00   | 1.500.000.000,00          | 300,00   |
| 4.1.04.08    | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah   | 60.000.000,00      | 500.000.000,00     | 440.000.000,00            | 733,33   |
| 4.1.04.08.02 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain                  | 60.000.000,00      | 500.000.000,00     | 440.000.000,00            | 733,33   |
| 4.1.04.16    | Pendapatan BLUD   | 160.000.000.000,00 | 206.220.000.000,00 | 46.220.000.000,00         | 28,89    |
| 4.1.04.16.01 | Pendapatan BLUD   | 160.000.000.000,00 | -                  | (160.000.000.000,00)      | (100,00) |
| 4.1.04.16.02 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan   | -                  | 206.100.000.000,00 | 206.100.000.000,00        | 100,00   |
| 4.1.04.16.04 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain   | -                  | 20.000.000,00      | 20.000.000,00             | 100,00   |
| 4.1.04.16.06 | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah   | -                  | 100.000.000,00     | 100.000.000,00            | 100,00   |
| 4.1.04.18    | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 15.500.000.000,00  | -                  | (15.500.000.000,00)       | (100,00) |
| 4.1.04.18.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP  | 15.500.000.000,00  | -                  | (15.500.000.000,00)       | (100,00) |

*Sumber: TAPD Kota Mataram, 2024*

#### 4.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.173.184.971.882,00 bertambah sebesar Rp567.847.817.804,00 atau mengalami kenaikan sebesar 48,40% sehingga menjadi Rp1.741.032.789.686,00 pada Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 4.6****Target Pendapatan Transfer Tahun 2023-2024**

| KODE         | URAIAN   | APBD 2023                   | APBD 2024                   | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |              |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
|              |  |                             |                             | (Rp)                      | %            |
| 1            | 2  | 3                           | 4                           | 5 = 4 - 3                 | 6            |
| <b>4.2</b>   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                               | <b>1.173.184.971.882,00</b> | <b>1.741.032.789.686,00</b> | <b>567.847.817.804,00</b> | <b>48,40</b> |
| 4.2.01       | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                     | 1.045.992.860.000,00        | 1.613.840.677.804,00        | 567.847.817.804,00        | 54,29        |
| 4.2.01.01    | Dana Perimbangan   | 1.001.815.320.000,00        | 1.569.663.137.804,00        | 567.847.817.804,00        | 56,68        |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                 | 130.078.917.000,00          | 130.078.917.000,00          | -                         | -            |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)               | 616.367.887.000,00          | 616.367.887.000,00          | -                         | -            |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik     | 97.894.932.000,00           | 665.742.749.804,00          | 567.847.817.804,00        | 580,06       |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 157.473.584.000,00          | 157.473.584.000,00          | -                         | -            |
| 4.2.01.02    | Dana Insentif Daerah (DID)                               | 44.177.540.000,00           | -                           | (44.177.540.000,00)       | (100,00)     |
| 4.2.01.02.01 | DID  | 44.177.540.000,00           | -                           | (44.177.540.000,00)       | (100,00)     |
| 4.2.01.06    | Insentif Fiskal  | -                           | 44.177.540.000,00           | 44.177.540.000,00         | 100,00       |
| 4.2.01.06.01 | Insentif Fiskal  | -                           | 44.177.540.000,00           | 44.177.540.000,00         | 100,00       |
| 4.2.02       | Pendapatan Transfer Antar Daerah                         | 127.192.111.882,00          | 127.192.111.882,00          | -                         | -            |
| 4.2.02.01    | Pendapatan Bagi Hasil                                    | 125.935.866.682,00          | 125.935.866.682,00          | -                         | -            |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                              | 125.935.866.682,00          | 125.935.866.682,00          | -                         | -            |
| 4.2.02.02    | Bantuan Keuangan   | 1.256.245.200,00            | 1.256.245.200,00            | -                         | -            |
| 4.2.02.02.02 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi         | 1.256.245.200,00            | 1.256.245.200,00            | -                         | -            |

**Sumber: TAPD Kota Mataram, 2024**

Adapun rincian pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer TA. 2024 sebagai berikut:

#### **4.2.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.045.992.860.000,00 bertambah sebesar Rp567.847.817.804,00 atau mengalami kenaikan sebesar 54,29% sehingga menjadi Rp1.613.840.677.804,00 pada Tahun Anggaran 2024. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Kota Mataram pada TA 2024 direncanakan antara lain bersumber dari:

##### **1. Dana Perimbangan**

Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan pada TA. 2023 direncanakan sebesar Rp1.001.815.320.000,00 bertambah sebesar Rp567.847.817.804,00 atau mengalami kenaikan sebesar 56,68% sehingga menjadi Rp1.569.663.137.804,00 pada Tahun Anggaran 2024. Secara rinci proyeksi pendapatan Dana Perimbangan

TA. 2024 sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), pada TA. 2024 direncanakan tetap sebesar Rp130.078.917.000,00.
2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), pada TA. 2024 direncanakan tetap sebesar Rp616.367.887.000,00.
3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp97.894.932.000,00 bertambah sebesar Rp567.847.817.804,00 atau mengalami kenaikan sebesar 580,06% sehingga menjadi Rp665.742.749.804,00 pada Tahun Anggaran 2024.
4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, pada TA. 2024 direncanakan tetap sebesar Rp157.473.584.000,00.

2. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ataupencapaian kinerja tertentu.

Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah pada TA. 2023 direncanakan sebesar Rp44.177.540.000,00 berkurang sebesar Rp44.177.540.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00% sehingga menjadi Rp0,00 pada Tahun Anggaran 2024, sambil menunggu informasi dana transfer dari Kementerian Keuangan RI untuk TA. 2024.

3. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah pada TA. 2023 direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp44.177.540.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00% sehingga menjadi Rp44.177.540.000,00 pada Tahun Anggaran 2024, sambil menunggu informasi dana transfer dari Kementerian Keuangan RI untuk TA. 2024.

#### **4.2.1.2.2. Transfer Antar-Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah TA. 2023 yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan direncanakan tetap sebesar Rp127.192.111.882,00 pada Tahun Anggaran 2024. Asumsi peningkatan tersebut disesuaikan dengan realisasi TA. 2023 dengan rincian yaitu:

1. Pendapatan Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Bagi Hasil dari Pajak Rokok, pada TA. 2024 pendapatan Bagi Hasil direncanakan tetap sebesar Rp125.935.866.682,00 pada Tahun Anggaran 2024.
2. Bantuan Keuangan terdiri dari Bantuan Keuangan Umum dari Daerah Provinsi, Bantuan Keuangan Khusus dari Daerah Provinsi, Bantuan Keuangan Umum dari Daerah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan Khusus dari Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 diharapkan sama pada TA. 2024 sebesar Rp1.256.245.200,00 yang diperuntukkan bagi sharing pembayaran BPJS Kesehatan guna mendukung UHC Pemerintah Kota Mataram.

#### **4.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA. 2023 sebesar Rp3.750.000.000,00 direncanakan tidak ada perubahan pada Tahun Anggaran 2024, yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pusat Air Minum Perkotaan (AMK) Rp2.250.000.000,00 dan Pendapatan Hibah dari Pusat Sanitasi Limbah Setempat Rp1.500.000.000,00, sambil menunggu informasi pemerintah pusat terkait dengan hibah tersebut.

Adapun rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA. 2024 sebagai berikut:

**Tabel 4.7****Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Mataram Tahun 2023-2024**

| KODE         | URAIAN                                 | APBD 2023        | APBD 2024        | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |   |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------------|---|
|              |  |                  |                  | (Rp)                      | % |
| 1            | 2                                      | 3                | 4                | 5 = 4 - 3                 | 6 |
| 4,3          | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH   | 3.750.000.000,00 | 3.750.000.000,00 | -                         | - |
| 4.3.01       | Pendapatan Hibah                       | 3.750.000.000,00 | 3.750.000.000,00 | -                         | - |
| 4.3.01.01    | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 3.750.000.000,00 | 3.750.000.000,00 | -                         | - |
| 4.3.01.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 3.750.000.000,00 | 3.750.000.000,00 | -                         | - |

**Sumber: TAPD Kota Mataram, 2024**

**5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA****▪ Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2024**

Kebijakan Belanja Daerah berprinsip pada *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2024.

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yaitu digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

**a. Urusan Pemerintahan Wajib**

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

b. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan di Kota Mataram meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; Perdagangan; dan perindustrian.

c. **Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD**

d. **Unsur Penunjang di Kota Mataram, meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan**

e. **Unsur Pengawas yaitu Inspektorat**

f. **Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan**

g. **Unsur Pemerintahan Umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.**

## **5.2. KEBIJAKAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

Belanja Daerah juga dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, STRUKTUR BELANJA DAERAH terdiri dari:

**1. Belanja Operasi** meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial.

2. **Belanja Modal** meliputi: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. **Belanja Tidak Terduga**
4. **Belanja Transfer** meliputi: Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.220.077.137.974,00. Kebijakan Belanja Daerah TA. 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk TA. 2024, yaitu sebagai berikut:

#### **A. Belanja Operasi**

Anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.442.363.047.535,00.

#### **B. Belanja Modal**

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp768.672.740.439,00 digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria yaitu: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan (3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal dibawah ini:

- a. Alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Penganggaran untuk masing-masing objek belanja modal berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

### C. Belanja Tidak Terduga

Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00. Belanja Tidak Terduga (BTT) dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat, serta amanat peraturan perundang-undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.

### D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.041.350.000,00.

**Tabel 5.1**  
**Belanja Daerah TA. 2024**

| <b>KODE</b> | <b>URAIAN</b>                              | <b>APBD 2024</b>            |
|-------------|--|-----------------------------|
| <b>1</b>    | <b>2</b>                                   | <b>3</b>                    |
| <b>5</b>    | <b>BELANJA</b>                             | <b>2.220.077.137.974,00</b> |
| <b>5,1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>1.442.363.047.535,00</b> |
| 5.1.01      | Belanja Pegawai                            | 667.343.682.143,00          |
| 5.1.02      | Belanja Barang dan Jasa                    | 655.679.861.883,00          |
| 5.1.05      | Belanja Hibah                              | 105.735.400.333,00          |
| 5.1.06      | Belanja Bantuan Sosial                     | 13.604.103.176,00           |
| <b>5,2</b>  | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>768.672.740.439,00</b>   |
| 5.2.01      | Belanja Modal Tanah                        | 22.668.870.926,00           |
| 5.2.02      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 307.143.897.629,00          |
| 5.2.03      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 355.560.191.485,00          |
| 5.2.04      | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 82.885.811.099,00           |
| 5.2.05      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 220.000.000,00              |
| 5.2.06      | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 193.969.300,00              |

| KODE       | URAIAN                       | APBD 2024               |
|------------|------------------------------|-------------------------|
| 1          | 2                            | 3                       |
| <b>5,3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b> | <b>7.000.000.000,00</b> |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga        | 7.000.000.000,00        |
| <b>5,4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>      | <b>2.041.350.000,00</b> |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan     | 2.041.350.000,00        |

*Sumber: TAPD Kota Mataram, 2024*

### 5.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Selain strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan Arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan fokus tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan arah kebijakan tersebut kemudian dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu untuk pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Mataram tahun 2021-2026 dijabarkan pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026

| ARAH KEBIJAKAN   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| TAHUN-1<br>2022  | TAHUN-2<br>2023  | TAHUN-3<br>2024  | TAHUN-4<br>2025  | TAHUN-5<br>2026  |
| Mendorong Pemulihan Ekonomi, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Dan Peningkatan | Percepatan Pemulihan Ekonomi, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah, Pemenuhan Infrastruktur Publik Yang | Transformasi Ekonomi, Pengembangan Infrastruktur Publik Yang Inklusif Dan Pembangunan Sdm Yang | Percepatan Transformasi Ekonomi, Pemantapan Infrastruktur Publik Inklusif Dan Berwawasan Lingkungan, Serta | Percepatan Transformasi Ekonomi, Pemenuhan Infrastruktur Publik Yang Inklusif, Berwawasan Lingkungan Dan |

|                               |  |             |                                     |   |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|---|
| Kualitas Infrastruktur Publik | Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Sdm | Berkarakter | Pengembangan Sdm Yang Berdaya Saing | Berketahanan, Serta Pendayagunaan Sdm Yang Unggul |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|---|

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah Kota Mataram tahun 2024 harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dan mengacu pada visi dan misi serta program kegiatan kepala daerah terpilih. Sinkronisasi prioritas pembangunan Kota Mataram dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Mataram Dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024**

| <b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>   |  |
|--|--|
| <b>KOTA MATARAM</b>  | <b>NASIONAL</b>  |
| Prioritas Daerah (PD) 1<br>Pembangunan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan Berkarakter | Prioritas Nasional (PN) 3<br>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing                  |
| Prioritas Daerah (PD) 2<br>Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam          | Prioritas Nasional (PN) 6<br>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |
| Prioritas Daerah (PD) 3<br>Penguatan mitigasi bencana  |  |
| Prioritas Daerah (PD) 4<br>Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi     | Prioritas Nasional (PN) 2<br>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan      |
|  | Prioritas Nasional (PN) 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar  |
| Prioritas Daerah (PD) 5<br>Peningkatan daya saing dan pengembangan ekonomi kreatif             | Prioritas Nasional (PN) 1<br>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan      |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN  |   |
|--|---|
| KOTA MATARAM   | NASIONAL  |
| Prioritas Daerah (PD) 6<br>Peningkatan akuntabilitas dan kualitas birokrasi serta pelayanan publik | Prioritas Nasional (PN) 4<br>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                             |
| Prioritas Daerah (PD) 7<br>Mempertahankan stabilitas dan kondusifitas wilayah                      | Prioritas Nasional (PN) 7<br>Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |

Sumber: Kick Off RKP 2024 dan Bappeda Kota Mataram

Sinkronisasi prioritas pembangunan Kota Mataram dan prioritas pembangunan Provinsi NTB Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.4.**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Mataram dan Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2024**

| PRIORITAS PEMBANGUNAN  |   |
|--|---|
| KOTA MATARAM   | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  |
| Prioritas Daerah (PD) 1<br>Pembangunan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan Berkarakter | Prioritas Daerah (PPP) 1<br>Pembangunan Manusia yang KUAT (Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa)         |
| Prioritas Daerah 2<br>Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam               | Prioritas Daerah (PPP) 2<br>Pembangunan lingkungan yang lestari dan asri                                |
| Prioritas Daerah 3<br>Penguatan mitigasi bencana   | Prioritas Daerah (PPP) 2<br>Pembangunan lingkungan yang lestari dan asri                                |
|  | Prioritas Daerah (PPP) 5<br>Peningkatan Komitmen dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)   |
|  | Prioritas Daerah (PPP) 6<br>Peningkatan Daya saing Daerah dengan Kemajuan Industrialisasi dan Investasi |
| Prioritas Daerah 4<br>Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi          | Prioritas Daerah (PPP) 2<br>Pembangunan lingkungan yang lestari dan asri                                |
|  | Prioritas Daerah (PPP) 5<br>Peningkatan Komitmen dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)   |

| <b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>  |   |
|---|---|
| <b>KOTA MATARAM</b>   | <b>PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</b>   |
|   | Prioritas Daerah (PPP) 6<br>Peningkatan Daya saing Daerah dengan Kemajuan Industrialisasi dan Investasi |
| Prioritas Daerah 5<br>Peningkatan daya saing dan pengembangan ekonomi kreatif                 | Prioritas Daerah (PPP) 3<br>Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri                           |
|   | Prioritas Daerah (PPP) 5<br>Peningkatan Komitmen dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)   |
|   | Prioritas Daerah (PPP) 6<br>Peningkatan Daya saing Daerah dengan Kemajuan Industrialisasi dan Investasi |
| Prioritas Daerah 6<br>Peningkatan akuntabilitas dan kualitas birokrasi serta pelayanan publik | Prioritas Daerah (PPP) 4<br>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                 |
|   | Prioritas Daerah (PPP) 5<br>Peningkatan Komitmen dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan           |
| Prioritas Daerah 7<br>Mempertahankan stabilitas dan kondusifitas wilayah                      | Prioritas Daerah (PPP) 5<br>Peningkatan Komitmen dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)   |

Sumber: Ringkasan RPD Provinsi NTB 2024-2026 dan Bappeda Kota Mataram

KUA Kota Mataram Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan pada RKPD Kota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2024. Tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2024 telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional dalam RKP 2024 dan Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026 adalah: “MENUJU MATARAM YANG HARUM: HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI”

Pada tahun 2024, pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah sebagai arah dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024, difokuskan pada peningkatan dan penanganan terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026, yang dirinci ke dalam 3 (tiga) aspek pembangunan, yaitu:

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

| <b>I</b> | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>     | <b>Target 2024</b> |
|----------|---|--------------------|
| 1        | Pertumbuhan ekonomi (%)                   | 2,78               |
| 2        | Indeks Gini                               | 0,344              |
| 3        | Laju Inflasi (%)                          | 3 ± 1              |
| 4        | Angka Kemiskinan                          | 7,47               |
| 5        | Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan       | 3,35               |
| 6        | Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif   | 10,05              |
| 7        | Indeks Pembangunan Manusia                | 79,73              |
| 8        | Indeks Pembangunan Gender (IPG)           | 93,22              |
| 9        | Indeks Pembangunan Pemuda                 | 67                 |
| 10       | Harapan Lama Sekolah                      | 15,58              |
| 11       | Rata-Rata Lama Sekolah                    | 10,06              |
| 12       | Angka Harapan Hidup (AHH)                 | 72,92              |
| 13       | Prevelensi Balita Stunting                | 13,14              |
| 14       | Indeks Reformasi Birokrasi                | 67                 |
| 15       | Nilai SAKIP                               | 69                 |
| 16       | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | B                  |
| 17       | Indeks Kepuasan Pelayanan                 | 80                 |
| 18       | Opini BPK                                 | WTP                |

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026

2. **Aspek Pelayanan Umum**, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

| <b>II</b>                                   | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>   | <b>Target 2024</b> |
|---|---|--------------------|
| <b>LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b> |   |                    |
| <b>PENDIDIKAN</b>                           |   |                    |
| 19  | Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan | 86,45              |
| 20  | Persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum           | 100                |
| 21  | Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan                        | 69,13              |
| 22  | Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan                  | 100                |
| <b>KESEHATAN</b>                            |   |                    |
| 23  | Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan  | 75,00              |
| 24  | Persentase Fasyankes dengan akreditasi Utama                                    | 100                |

| <b>II</b>   | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>   | <b>Target 2024</b> |
|---|---|--------------------|
| 25  | Persentase Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit                     | 95                 |
| 26  | IKM Puskesmas   | 87                 |
| 27  | Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar                           | 91,14              |
| 28  | Persentase tenaga kesehatan RSUD yang memenuhi standar                      | 64,59              |
| 29  | Persentase sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes yang memiliki ijin   | 100                |
| 30  | Persentase capaian rumah tangga sehat                                       | 45                 |
| <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                          |   |                    |
| 31  | Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik                    | 77,46              |
| 32  | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sesuai standar               | 80,38              |
| 33  | Cakupan layanan air minum   | 72,99              |
| 34  | Cakupan layanan air limbah domestik   | 100                |
| 35  | Luas areal genangan   | 23.166             |
| 36  | Persentase Bangunan yang Memenuhi SLF                                       | 1,88               |
| 37  | Persentase Bangunan dan lingkungan yang tertata                             | 67                 |
| 38  | Indeks Kualitas Jalan (IJ)  | 72,69              |
| 39  | Persentase tenaga terampil bersertifikat                                    | 35                 |
| 40  | Persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW          | 63,50              |
| <b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                    |   |                    |
| 41  | Rasio kepemilikan rumah   | 0,92               |
| 42  | Persentase penanganan luasan kumuh  | 95,33              |
| 43  | Persentase Rumah Layak Huni   | 99,49              |
| 44  | Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai                 | 76,92              |
| <b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |   |                    |
| 45  | Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota yang tertangani    | 90                 |
| 46  | Kelurahan Tangguh Bencana   | 10                 |
| 47  | Respon Time Kebakaran   | 14                 |
| <b>SOSIAL</b>   |   |                    |
| 48  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan | 39,49              |

| <b>II</b>   | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>  | <b>Target 2024</b> |
|---|--|--------------------|
| 49  | Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial                  | 17,28              |
| 50  |  |                    |
| 51  | Persentase keluarga miskin yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial                | 62,83              |
| 52  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial | 100                |
|   |  |                    |
|   |  |                    |
| <b>LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                    |
|   | <b>TENAGA KERJA</b>  |                    |
| 53  | Persentase pemenuhan satu data ketenagakerjaan   | 48,30              |
| 54  | Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi   | 10,00              |
| 55  | Persentase penempatan tenaga kerja yang dilatih  | 15,00              |
| 56  | Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan                  | 100                |
|   | <b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>  |                    |
| 57  | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Mataram  | 65                 |
| 58  | Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan                               | 100                |
| 59  | Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terlatih ketahanan keluarga                  | 54,95              |
| 60  | Persentase ketersediaan data gender dan anak   | 100                |
| 61  | Persentase Kelurahan Layak Anak  | 40                 |
| 62  | Persentase penyelesaian kasus pengaduan kekerasan terhadap anak                                    | 100                |
|   | <b>KETAHANAN PANGAN</b>  |                    |
| 63  | Tingkat ketersediaan energi  | 3.945              |
| 64  | Tingkat ketersediaan protein   | 101,37             |
| 65  | Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani  | 83,33              |
| 66  | Persentase pangan segar yang memenuhi standar aman   | 87,50              |
|   | <b>PERTANAHAN</b>  |                    |
| 67  | Tingkat tertib administrasi pertanahan   | 92,55              |
|   | <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>  |                    |
| 68  | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan                       | 100                |

| <b>II</b>   | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>  | <b>Target 2024</b> |
|---|--|--------------------|
| 69  | Persentase pengurangan luas kawasan tercemar   | 29,08              |
| 70  | Persentase luas RTH publik   | 9,28               |
| 71  | Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 yang disimpan sementara            | 100                |
| 72  | Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap dokumen Persetujuan Lingkungan | 100                |
| 73  | Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif                                  | 56                 |
| 74  | Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SOP                                 | 100                |
| 75  | Persentase penanganan sampah   | 71,00              |
| 76  | Persentase pengurangan sampah  | 20,00              |
| <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |  |                    |
| 77  | Persentase penduduk yang memiliki KTP  | 89                 |
| 78  | Persentase anak memiliki KIA   | 90                 |
| 79  | Persentase keluarga memiliki KK  | 90                 |
| 80  | Persentase penduduk yang memiliki buku nikah dan akte perkawinan                             | 90,00              |
| 81  | Nilai kepuasan layanan pemanfaatan data kependudukan   | 85                 |
| <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>   |  |                    |
| 82  | Age Spesifik Fertility Rate (ASFR)   | 22                 |
| 83  | Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contracepsi Prevalence Rate/m. CPR)              | 78,60              |
| 84  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                | 9,00               |
| 85  | Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP  | 32                 |
| 86  | Persentase Keluarga Pra Sejahtera  | 13,82              |
| <b>PERHUBUNGAN</b>                                    |  |                    |
| 87  | Rasio Konektivitas Kota  | 0,23               |
| 88  | Rasio Waktu Tempuh   | 1,5                |
| 89  | Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan  | 1,5                |
| <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                     |  |                    |
| 90  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik   | 98                 |

| <b>II</b>                                 | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>  | <b>Target 2024</b>                     |
|---|--|--|
| 91  | Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE  | 3,93                                   |
| 92  | Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE   | 3,53                                   |
| 93  | Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi   | 3,53                                   |
| 94  | Nilai Aspek Penyelenggara SPBE   | 3,53                                   |
| 95  | Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE   | 3,03                                   |
| 96  | Nilai Aspek Audit TIK  | 3,03                                   |
| 97  | Nilai Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik                      | 3,23                                   |
| 98  | Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik   | 4,36                                   |
| <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b> |  |  |
| 99  | Persentase koperasi cukup sehat  | 85                                     |
| 100                                       | Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi                                       | 35                                     |
| 101                                       | Persentase usaha mikro yang naik kelas   | 15,00                                  |
| 102                                       | Persentase pertumbuhan omzet per UMKM  | 9,60                                   |
| <b>PENANAMAN MODAL</b>                    |  |  |
| 103                                       | Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram                   | 86                                     |
| 104                                       | Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan                | 50                                     |
| 105                                       | Indeks Kemudahan Ijin Berusaha   | 87,19                                  |
| 106                                       | Persentase realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan                            | 40                                     |
| 107                                       | Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal                                   | 98                                     |
| <b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>            |  |  |
| 108                                       | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif  | 13                                     |
| 109                                       | Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)             | 18<br>(Emas: 7, Perak: 8, Perunggu: 3) |
| 110                                       | Persentase siswa/siswi yang mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat daerah dan nasional | 3                                      |
| <b>STATISTIK</b>                          |  |  |
| 111                                       | Persentase data sektoral terpenuhi   | 100                                    |
| <b>PERSANDIAN</b>                         |  |  |
| 112                                       | Jumlah Sistem Elektronik yang tersertifikasi verifikasi BSSN berdasarkan Indeks KAMI   | 6                                      |
| <b>KEBUDAYAAN</b>                         |  |  |

| <b>II</b>                     | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>   | <b>Target 2024</b> |
|-------------------------------|---|--------------------|
| 113                           | Persentase obyek pemajuan budaya yang dikembangkan                        | 11,90              |
|                               | <b>PERPUSTAKAAN</b>   |                    |
| 114                           | Jumlah kunjungan perpustakaan per tahun                                   | 10.000             |
| 115                           | Nilai akreditasi perpustakaan kota  | 70                 |
|                               | <b>KEARSIPAN</b>  |                    |
| 116                           | Persentase OPD yang memiliki SDM arsiparis berkompentensi                 | 46                 |
| 117                           | Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik                        | 84,54              |
| <b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b> |   |                    |
|                               | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   |                    |
| 118                           | Pertumbuhan nilai tambah perikanan tangkap                                | 45                 |
| 119                           | Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya                        | 14,5               |
| 120                           | Pertumbuhan Nilai tambah hasil perikanan yang diolah / dipasarkan         | 20,00              |
|                               | <b>PARIWISATA</b>   |                    |
| 121                           | Rata-Rata Lama Tinggal  | 3                  |
| 122                           | Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisatawan                                     | 2,01               |
| 123                           | Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI                      | 25,5               |
| 124                           | Pertumbuhan omzet pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif             | 2,35               |
|                               | <b>PERTANIAN</b>  |                    |
| 125                           | Indeks Penyediaan Sarana Pertanian  | 100                |
| 126                           | Indeks Penyediaan Prasarana Pertanian                                     | 100                |
| 127                           | Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH                                 | 4,22               |
| 128                           | Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan | 89.635.790.961     |
| 129                           | Persentase Kelompok Tani Mandiri  | 4,8                |
|                               | <b>PERDAGANGAN</b>  |                    |
| 130                           | Tingkat Ketersediaan Data Sektor Perdagangan                              | 60                 |
| 131                           | Indeks Sarana Distribusi Perdagangan                                      | 75                 |
| 132                           | Persentase rata-rata peningkatan harga Barang Pokok dan Barang Penting    | 1,7                |
| 133                           | Persentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor           | 100                |
| 134                           | Tingkat pemenuhan parameter daerah Tertib Ukur                            | 80                 |
| 135                           | Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal                                       | 60                 |
|                               | <b>PERINDUSTRIAN</b>  |                    |

| <b>II</b>                      | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>   | <b>Target 2024</b> |
|--------------------------------|---|--------------------|
| 136                            | Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri   | 5,70               |
| <b>PENDUKUNG URUSAN</b>        |   |                    |
| <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>      |   |                    |
| 137                            | Nilai LPPD  | 3,80               |
| 138                            | Persentase Rata-rata Capaian SPM  | 80                 |
| 139                            | Persentase BUMD dan BLUD dengan Kategori sehat  | 100                |
| 140                            | Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Kinerja Tinggi                | 100                |
| 141                            | Level Kematangan UKPBJ  | Level 4            |
| 142                            | Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%   | 100                |
| 143                            | Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik                 | 100                |
| <b>SEKRETARIAT DPR</b>         |   |                    |
| 144                            | Persentase program kerja DPRD terfasilitasi   | 100                |
| <b>PENUNJANG URUSAN</b>        |   |                    |
| <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b> |   |                    |
| 145                            | Persentase ketersediaan data perencanaan  | 100                |
| 146                            | Persentase Ketepatan waktu perencanaan  | 100                |
| 147                            | Persentase Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat Kota               | 100                |
| 148                            | Persentase ketercapaian target tujuan dan sasaran daerah                                      | 90                 |
| 149                            | Persentase kesesuaian kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD (Renstra dan Renja)   | 100                |
| 150                            | Persentase konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat OPD                | 100                |
| 151                            | Persentase Urusan Pemerintahan yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik       | 100                |
| <b>KEUANGAN</b>                |   |                    |
| 152                            | Persentase kesesuaian APBD dengan RKPD  | 100                |
| 153                            | Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku | 100                |
| 154                            | Persentase penyerapan APBD  | 94,94              |
| 155                            | Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah                            | 100                |
| 156                            | Nilai solvabilitas layanan  | 6.494.280          |
| 157                            | Kemandirian Keuangan Daerah   | 26                 |

| <b>II</b> | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>  | <b>Target 2024</b> |
|-----------|--|--------------------|
|           | <b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>  |                    |
| 158       | Nilai Kualifikasi ASN  | 13,69              |
| 159       | Nilai Kompetensi ASN   | 8,38               |
| 160       | Nilai Kinerja ASN  | 27,01              |
| 161       | Nilai Disiplin ASN   | 5                  |
| 162       | Persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/<br>administrasi kepegawaian tepat waktu        | 100                |
|           |  |                    |
|           | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>   |                    |
| 163       | Persentase Hasil Kelitbangan yang digunakan  | 100                |
| 164       | Jumlah inovasi daerah yang berkualitas   | 25                 |
|           | <b>PENGAWASAN</b>  |                    |
| 165       | Persentase OPD dengan Katagori SAKIP Sangat Baik   | 77                 |
| 166       | Persentase rekomendasi temuan internal yang terselesaikan  | 81,00              |
| 167       | Persentase rekomendasi temuan eksternal yang terselesaikan   | 94,00              |
| 168       | Persentase OPD dengan Nilai RB Unit Baik (Hanya Nilai Pengungkit)                                  | 90                 |
| 169       | Persentase Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment                | 100                |
| 170       | Persentase OPD yang sudah penilaian mandiri dan di QA oleh APIP                                    | 34                 |
| 171       | Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator MCP KPK                                     | 100                |
| 172       | Persentase OPD yang capaian rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan kategori baik | 100                |
|           | <b>KEWIYAHAN</b>   |                    |
| 173       | Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan  | 77,00              |
| 174       | IKM Kecamatan  | 79,92              |
| 175       | IKM Kelurahan  | 77,00              |
| 176       | Persentase kelurahan berpredikat swasembada  | 36,22              |
| 177       | Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang  | 50,87              |
| 178       | Persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan                                  | 100                |

| <b>II</b> | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>  | <b>Target 2024</b> |
|-----------|--|--------------------|
| 179       | Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan                        | 100                |
|           | <b>PEMERINTAHAN UMUM</b>   |                    |
| 180       | Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi Pancasila yang dapat dicegah | 100                |
| 181       | Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah                      | 100                |
| 182       | Tingkat Pemahaman Masyarakat dalam proses demokrasi.                       | 86                 |
| 183       | Persentase Ormas yang aktif dan taat pada peraturan perundang-undangan     | 54,11              |
| 184       | Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah          | 100                |
| 185       | Persentase konflik sosial yang tertangani                                  | 100                |

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026.

3. **Aspek Daya Saing Daerah**, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

| <b>III</b> | <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>          | <b>Target 2024</b> |
|------------|---|--------------------|
| 189        | Indeks Keamanan Manusia                 | 4,1                |
| 187        | Indeks Inovasi Daerah                   | 75                 |
| 188        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 57,68              |
| 189        | Indeks Infrastruktur Wilayah            | 63,24              |
| 190        | Nilai Indeks SPBE                       | 3,58               |
| 191        | Opini BPK                               | WTP                |

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026

Selanjutnya, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Mataram dan Program Prioritas Tahun 2024 dalam pencapaian tujuan Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.5**

Prioritas Pembangunan Kota dan Program Prioritas Kota Mataram  
Tahun 2024

| <b>No</b> | <b>Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2021-2026</b>   | <b>Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2024</b> |
|-----------|---|--|
| 1         | <b>Misi 1, Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Agama dan kearifan lokal dalam rangka</b> |  |

| No | Tujuan Misi<br>RPJMD Kota Mataram<br>2021-2026  | Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan<br>Program Prioritas Tahun 2024  |
|----|---|---|
|    | <p><b>mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai</b>, tujuan Misi tersebut adalah: Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal.</p> |   |
|    | <p>Sasaran 1.1: Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang</p>   | <p><b>PPK: Mempertahankan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah</b>, dengan program prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggulangan penyakit masyarakat dan penguatan Kamtibmas</li> <li>b. Pembangunan sistem kewaspadaan dini penanganan ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>c. Optimalisasi peran forum koordinasi pimpinan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan</li> </ol> |
|    | <p>Sasaran 1.2: Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana</p>   | <p><b>PPK: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>, dengan program prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan</li> <li>b. Penanganan darurat bencana</li> <li>c. Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</li> </ol>   |
|    | <p>Sasaran 1.3: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah</p>  | <p><b>PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas</b>, dengan program prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Promosi dan pengembangan destinasi pariwisata</li> </ol>  |
| 2  | <p><b>Misi 2, Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan IPTEK dalam</b></p>  |   |

| No | Tujuan Misi<br>RPJMD Kota Mataram<br>2021-2026   | Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan<br>Program Prioritas Tahun 2024  |
|----|--|---|
|    | <p><b>rangka terwujudnya daerah yang berdaya saing</b>, tujuan Misi tersebut adalah: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial</p>   |   |
|    | Sasaran 2.1: Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif  | <p><b>PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing</b>, dengan program prioritas:</p> <p>a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan</p>  |
|    | Sasaran 2.2: Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas  | <p><b>PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing</b>, dengan program prioritas:</p> <p>a. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan untuk semua</p>  |
|    | Sasaran 2.3: Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak  | <p><b>PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing</b>, dengan program prioritas:</p> <p>a. Peningkatan kualitas dan daya saing anak, perempuan, dan pemuda</p> <p>b. Penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)</p> |
| 3  | <p><b>Misi 3, Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera</b>, Tujuan I: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Nilai Tambah dan Penurunan Angka Pengangguran.</p> |   |
|    | Sasaran 3.1: Tercapainya akselerasi tingkat  | <p><b>PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas,</b></p>   |

| No | Tujuan Misi<br>RPJMD Kota Mataram<br>2021-2026                               | Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan<br>Program Prioritas Tahun 2024   |
|----|--|--|
|    | kesejahteraan rakyat   | dengan program prioritas:<br>a. Pengembangan komoditas dan teknologi pertanian dan perikanan berbasis lahan terbatas perkotaan   |
|    |  | <b>PPK: Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan, dengan program prioritas:</b><br>a. Penguatan Program Perlindungan Sosial<br>b. Peningkatan Akses Penduduk Miskin Terhadap Pelayanan dasar<br>c. Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin<br>d. Penguatan dan Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;   |
|    | Sasaran 3.2: Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan | <b>PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas,</b> dengan program prioritas:<br>a. Penguatan sektor ekonomi kreatif unggulan (sektor kriya, kuliner dan fashion)<br>b. Promosi dan pengembangan destinasi pariwisata<br>c. Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan UMB serta BUMD/ BUMN<br>d. Peningkatan kualitas dan tata kelola kelembagaan Ekonomi Kerakyatan<br>e. Sinergitas program lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis dan pengendalian inflasi |

| No | Tujuan Misi<br>RPJMD Kota Mataram<br>2021-2026  | Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan<br>Program Prioritas Tahun 2024  |
|----|---|---|
|    | Sasaran 3.3: Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif   | <b>PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas, dengan program prioritas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil</li> </ol>  |
| 4  | <p><b>Misi 4, Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam Rangka Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Tujuan I: Meningkatkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas</b></p> <p>Sasaran 4.1: Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai</p> | <b>PPK: Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan program prioritas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau</li> <li>b. Pengembangan akses air minum dan Sanitasi (pengelolaan air limbah domestik, sampah dan Drainase) yang layak dan aman</li> <li>c. Peningkatan Keselamatan, keamanan dan pengelolaan transportasi</li> <li>d. Penataan sungai dan pantai</li> <li>e. Penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan</li> <li>f. Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus kaum disabilitas</li> <li>g. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur TIK dan sarana</li> </ol> |

| No | Tujuan Misi<br>RPJMD Kota Mataram<br>2021-2026  | Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan<br>Program Prioritas Tahun 2024  |
|----|---|---|
|    |   | pendukungnya  |
|    |   | <p><b>PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>, dengan program prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> <li>b. Penguatan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> </ul>         |
|    |   | <p><b>PPK: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>, dengan program prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan</li> <li>b. Penanganan darurat bencana</li> <li>c. Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</li> </ul> |
| 5  | <p><b>Misi 5, Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)</b>, Tujuan I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel</p> |   |
|    | <p>Sasaran 5.1: Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik</p>  | <p><b>PPK: Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>, dengan program prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan keandalan Perencanaan</li> </ul>  |

| No | Tujuan Misi<br>RPJMD Kota Mataram<br>2021-2026                  | Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan<br>Program Prioritas Tahun 2024   |
|----|---|--|
|    |   | b. Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik<br>c. Peningkatan efektifitas tata kelola instansi pemerintah<br>d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah<br>e. Peningkatan kualitas manajemen ASN |
|    | Sasaran 5.2: Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah | <b>PPK: Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b> , dengan program prioritas:<br>a. Optimalisasi Pendapatan Daerah   |

Sumber: RKPD Kota Mataram Tahun 2024

### 5.2.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi Belanja Daerah pada TA. 2024 direncanakan didistribusikan ke masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Mataram, sebagai berikut :

**Tabel 5.6**

Rincian Plafon SKPD berdasarkan Urusan Pemerintahan  
di Kota Mataram TA. 2024

| KODE |   |  | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN ORGANISASI | PLAFON ANGGARAN<br>(Rp) |
|------|---|--|--|-------------------------|
| 1    | 2 |  |  | 3                       |
| 1    | 1 |  | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>                      | <b>455,818,144,855</b>  |
|      |   |  | UW. Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan        | 453,930,917,673         |
|      |   |  | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan  | 1,887,227,182           |

| KODE |   | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN ORGANISASI  | PLAFON ANGGARAN<br>(Rp) |
|------|---|---|-------------------------|
| 1    | 2 | 3   | 3                       |
| 1    | 2 | <b>DINAS KESEHATAN</b>  | <b>136,478,610,913</b>  |
|      |   | UW. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan  | 136,478,610,913         |
| 1    | 3 | <b>RUMAH SAKIT UMUM KOTA<br/>MATARAM</b>  | <b>666,656,990,983</b>  |
|      |   | UW. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan  | 666,656,990,983         |
| 1    | 4 | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN<br/>PENATAAN RUANG</b>  | <b>82,732,749,196</b>   |
|      |   | UW. Pelayanan Dasar Bidang pekerjaan<br>Umum dan Penataan Ruang                           | 82,732,749,196          |
| 1    | 5 | <b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN<br/>PERMUKIMAN</b>   | <b>108,388,568,569</b>  |
|      |   | UW. Pelayanan Dasar Bidang Perumahan<br>Rakyat dan kawasan Permukiman                     | 108,335,568,778         |
|      |   | UW. Bukan pelayanan Dasar Bidang<br>Pertanahan  | 52,999,791              |
| 1    | 6 | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>   | <b>11,847,782,632</b>   |
|      |   | UW. Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman,<br>Ketertiban Umum dan perlindungan<br>Masyarakat | 11,847,782,632          |
| 1    | 7 | <b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>  | <b>6,393,847,775</b>    |
|      |   | UW. Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman,<br>Ketertiban Umum dan perlindungan<br>Masyarakat | 6,393,847,775           |
| 1    | 9 | <b>BADAN PENANGGULANGAN<br/>BENCANA DAERAH</b>  | <b>5,667,457,366</b>    |
|      |   | UW. Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman,   | 5,667,457,366           |

| <b>KODE</b> |           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>DAN ORGANISASI</b>                            | <b>PLAFON ANGGARAN<br/>(Rp)</b> |
|-------------|-----------|---|---------------------------------|
| 1           |           | 2   | 3                               |
|             |           | Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                                     |                                 |
| <b>1</b>    | <b>10</b> | <b>DINAS SOSIAL</b>   | <b>11,424,609,056</b>           |
|             |           | UW. Pelayanan Dasar Bidang Sosial   | 11,424,609,056                  |
| <b>2</b>    | <b>11</b> | <b>DINAS TENAGA KERJA</b>   | <b>6,317,740,414</b>            |
|             |           | UW. Bukan pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja                                   | 6,302,240,563                   |
|             |           | Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi  | 15,499,851                      |
| <b>2</b>    | <b>12</b> | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                       | <b>5,760,219,274</b>            |
|             |           | UW. Bukan pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   | 5,760,219,274                   |
| <b>2</b>    | <b>13</b> | <b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>   | <b>5,028,401,175</b>            |
|             |           | UW. Bukan pelayanan Dasar bidang Ketahanan Pangan                               | 5,028,401,175                   |
| <b>2</b>    | <b>14</b> | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b>51,064,951,282</b>           |
|             |           | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup                               | 51,064,951,282                  |
| <b>2</b>    | <b>15</b> | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                  | <b>5,911,302,147</b>            |
|             |           | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5,911,302,147                   |
| <b>2</b>    | <b>16</b> | <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                       | <b>12,230,407,296</b>           |

| <b>KODE</b> |    |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>DAN ORGANISASI</b>                         | <b>PLAFON ANGGARAN<br/>(Rp)</b> |
|-------------|----|---|--|---------------------------------|
| 1           | 2  |   | 3  |                                 |
|             |    |   | Uw. Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Kependudukan Dan Keluarga Berencana   | 12,230,407,296                  |
| 2           | 23 |   | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>   | <b>49,024,227,969</b>           |
|             |    |   | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan                                 | 49,024,227,969                  |
| 2           | 14 |   | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>  | <b>7,879,212,377</b>            |
| 2           | 14 | 1 | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika                  | 7,214,215,404                   |
| 2           | 14 | 2 | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik                                   | 414,997,207                     |
| 2           | 14 | 3 | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian                                  | 249,999,766                     |
| 2           | 19 |   | <b>DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>                | <b>39,280,999,458</b>           |
|             |    |   | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah           | 16,514,729,206.00               |
|             |    |   | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perindustrian                               | 22,766,270,252                  |
| 2           | 26 |   | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU</b> | <b>8,162,442,622</b>            |
|             |    |   | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal                             | 8,162,442,622                   |
| 2           | 27 |   | <b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>   | <b>11,814,694,201</b>           |
|             |    |   | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga                     | 11,814,694,201                  |

| <b>KODE</b> |           |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>DAN ORGANISASI</b> | <b>PLAFON ANGGARAN<br/>(Rp)</b> |
|-------------|-----------|---|--|---------------------------------|
| 1           | 2         |   | 3  |                                 |
| <b>2</b>    | <b>28</b> |   | <b>DINAS KEARSIPAN DAN<br/>PERPUSTAKAAN</b>          | <b>6,931,599,653</b>            |
|             |           |   | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang<br>Perpustakaan     | 5,662,755,870                   |
|             |           |   | UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang<br>Kearsipan        | 1,268,843,783                   |
| <b>2</b>    | <b>29</b> |   | <b>DINAS PERIKANAN</b>                               | <b>8,171,911,410</b>            |
|             |           |   | UW. Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan            | 8,171,911,410                   |
| <b>3</b>    | <b>30</b> |   | <b>DINAS PARIWISATA</b>                              | <b>33,984,878,056</b>           |
|             |           |   | Urusan Pilihan Bidang Pariwisata                     | 33,984,878,056                  |
| <b>3</b>    | <b>31</b> |   | <b>DINAS PERTANIAN</b>                               | <b>14,961,140,639</b>           |
|             |           |   | Urusan Pilihan Bidang Pertanian                      | 14,961,140,639                  |
| <b>4</b>    | <b>01</b> |   | <b>DINAS PERDAGANGAN</b>                             | <b>99,661,295,695</b>           |
|             |           |   | Urusan Pilihan Bidang Perdagangan                    | 99,661,295,695                  |
| <b>4</b>    | <b>02</b> |   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                            | <b>73,003,888,902</b>           |
| 4           | 02        | 4 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan                  | 73,003,888,902                  |
|             |           |   | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                              | <b>60,164,608,605</b>           |
| 5           | 01        | 5 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan                  | 60,164,608,605                  |
| <b>5</b>    | <b>36</b> |   | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b>      | <b>12,445,028,403</b>           |
|             |           |   | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Perencanaan   | 12,445,028,403                  |
| <b>5</b>    | <b>37</b> |   | <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>                         | <b>72,662,736,501</b>           |
|             |           |   | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan                  | 72,662,736,501                  |

| <b>KODE</b> |           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>DAN ORGANISASI</b>                         | <b>PLAFON ANGGARAN<br/>(Rp)</b> |
|-------------|-----------|--|---------------------------------|
| 1           |           | 2  | 3                               |
|             |           | Keuangan   |                                 |
| <b>5</b>    | <b>38</b> | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br/>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br/>MANUSIA DAERAH</b> | <b>8,952,419,700</b>            |
|             |           | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Kepegawaian                           | 8,952,419,700                   |
| <b>5</b>    | <b>39</b> | <b>BADAN PENELITIAN DAN<br/>PENGEMBANGAN DAERAH</b>                          | <b>4,408,694,531</b>            |
|             |           | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Penelitian dan Pengembangan           | 4,408,694,531                   |
| <b>6</b>    | <b>36</b> | <b>INSPEKTORAT</b>   | <b>12,408,594,901</b>           |
|             |           | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan   | 12,408,594,901                  |
| <b>7</b>    | <b>16</b> | <b>KECAMATAN CAKRANEGARA</b>   | <b>19,236,351,601</b>           |
|             |           | Unsur Kewilayahan  | 19,236,351,601                  |
| <b>7</b>    | <b>17</b> | <b>KECAMATAN SANDUBAYA</b>   | <b>13,698,290,972</b>           |
|             |           | Unsur Kewilayahan  | 13,698,290,972                  |
| <b>7</b>    | <b>18</b> | <b>KECAMATAN MATARAM</b>   | <b>17,353,405,830</b>           |
|             |           | Unsur Kewilayahan  | 17,353,405,830                  |
| <b>7</b>    | <b>19</b> | <b>KECAMATAN SELAPARANG</b>  | <b>19,728,592,908</b>           |
|             |           | Unsur Kewilayahan  | 19,728,592,908                  |
| <b>7</b>    | <b>20</b> | <b>KECAMATAN AMPENAN</b>   | <b>17,947,550,909</b>           |
|             |           | Unsur Kewilayahan  | 17,947,550,909                  |
| <b>7</b>    | <b>21</b> | <b>KECAMATAN SEKARBELA</b>   | <b>10,953,844,457</b>           |
|             |           | Unsur Kewilayahan  | 10,953,844,457                  |

| KODE |    |  | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN ORGANISASI | PLAFON ANGGARAN<br>(Rp)  |
|------|----|--|--|--------------------------|
| 1    |    |  | 2  | 3                        |
| 8    | 20 |  | <b>BAKESBANGPOLDAGRI</b>                     | <b>25,518,944,741</b>    |
|      |    |  | Unsur Pemerintahan Umum                      | 25,518,944,741           |
|      |    |  | <b>JUMLAH</b>                                | <b>2.220.077.137.974</b> |

*Sumber: TAPD Kota Mataram. 2024*

## BAB VI

# KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

**Pembiayaan Daerah** meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri dari:

1. **Penerimaan Pembiayaan** meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Pengeluaran Pembiayaan** meliputi: Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kebijakan Pembiayaan** diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi, dan profitabilitas dengan **STRATEGI** sebagai berikut:

1. Apabila APBD **surplus** maka perlu digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah melalui transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD **defisit** maka perlu didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp22.750.000.000,00

#### **6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA. 2024 direncanakan melalui penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA direncanakan berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, SiLPA bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pada KUA Tahun 2024, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA TA. Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00

#### **6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada RKPD TA. 2024 digunakan untuk penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024,

penyertaan modal Daerah dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD serta dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

Selanjutnya, kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dengan adanya Pinjaman Daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) harus dianggarkan adalah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang dan Bunga dari pinjaman tersebut.

Pada KUA Tahun 2024, pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00.

Secara rinci, Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 6.1**

## Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2024

| <b>KODE</b> | <b>URAIAN</b>  | <b>APBD 2024</b>         |
|-------------|--|--------------------------|
| <b>1</b>    | <b>2</b>   | <b>4</b>                 |
| <b>6</b>    | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                          |
| <b>6,1</b>  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>   | <b>25.000.000.000,00</b> |
| 6.1.01      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                     | 25.000.000.000,00        |
|             | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                                  | <b>25.000.000.000,00</b> |
| <b>6,2</b>  | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>  | <b>2.250.000.000,00</b>  |
| 6.2.02      | Penyertaan Modal Daerah  | 2.250.000.000,00         |
|             | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                                 | <b>2.250.000.000,00</b>  |
|             | <b>Pembiayaan Netto</b>  | <b>22.750.000.000,00</b> |
| <b>6,3</b>  | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b> | -                        |

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2024

## BAB VII

# STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan Kota Mataram tahun 2023 dan perwujudan Visi Mataram HARUM ditetapkan 7 (tujuh) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PD) yang dilaksanakan dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2023 dan tetap dilanjutkan RKPD Kota Mataram 2024 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, sebagai berikut:

**1. Prioritas Daerah 1: Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berkarakter, dengan Program Prioritas, yaitu:**

- 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, dengan strategi yang dilaksanakan adalah Penguatan pendidikan setara;
- 2) Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan (b) Peningkatan kualitas pembangunan kependudukan;
- 3) Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan pemberdayaan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan (b) Peningkatan kualitas dan daya saing perempuan, pemuda dan perlindungan anak.

Adapun program unggulannya yaitu: penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, pemenuhan SPM serta penguatan pendidikan karakter.

**2. Prioritas Daerah 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam, dengan Program Prioritas yaitu: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, (b) Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, (c) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan (d) Peningkatan produksi dan diversifikasi pangan.**

Adapun program unggulannya yaitu: Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan, Penataan Taman Kota (Taman Jangkar Ampenan dan Taman Udayana), Pembangunan TPST Modern Sandubaya dan pengelolaan persampahan.

3. **Prioritas Daerah 3:** Menguatkan Ketahanan Bencana, dengan Program Prioritas, yaitu: Penguatan Ketahanan Bencana, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan adaptasi dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan, dan (b) Penanganan bencana alam dan nonalam .
4. **Prioritas Daerah 4:** Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, dengan Program Prioritas, yaitu: Peningkatan infrastruktur perkotaan, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, (b) Penyediaan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi perkotaan, (c) Peningkatan kualitas ruang publik perkotaan, dan (d) Penyediaan dan penataan infrastruktur ekonomi.

Adapun program unggulannya yaitu: Penataan kawasan gerbang masuk Kota Mataram, penataan rest area, penataan pedestrian jalan utama Kota Mataram, pengurangan kumuh sekitar Sungai Jangkok, Penataan monumen Mentaram. Penataan Kompleks Kantor Walikota, Pemasangan Penerangan Jalan Umum (solarcell), Penataan fasade Kantor Walikota Mataram, Rehabilitasi gedung Pendopo Walikota Mataram.

5. **Prioritas Daerah 5:** Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal, dengan Program Prioritas, yaitu:
  - 1) Peningkatan Kinerja sektor ekonomi unggulan, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan sektor ekonomi unggulan, penguatan sektor kepariwisataan, dan (c) Penguatan pemanfaatan produk dalam negeri
  - 2) Peningkatan kinerja sektor ekonomi kreatif dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan sektor ekonomi kreatif, (b) Penguatan kewirausahaan dan UMKM, (c) Perluasan Kesempatan Kerja, (d) Peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, (e) Peningkatan kemudahan berusaha.

Adapun program unggulannya yaitu: Pembangunan Ruang Kreatif Sayang-Sayang, Pembangunan Plaza/Teras Udayana, Penataan destinasi wisata Loang Baloq, Giong Siu dan Pantai Boom Ampenan.

**6. Prioritas Daerah 6:** Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kualitas Birokrasi Serta Pelayanan Publik, dengan Program Prioritas, yaitu:

- 1) Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan (b) Peningkatan kualitas manajemen ASN.
- 2) Peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (b) Peningkatan keandalan perencanaan.

Adapun program unggulannya yaitu: Percepatan implementasi Mall Pelayanan Publik Kota Mataram, Perwujudan ASN yang BerAKHLAK, penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD Kota Mataram.

**7. Prioritas Daerah 7:** Meningkatkan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah, dengan Program Prioritas, yaitu: Peningkatan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penanganan penyakit masyarakat dan penguatan kamtibmas, (b) Pembangunan sistem kewaspadaan dini penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan (c) Pemenuhan SPM ketentraman, ketertiban umum dan Linmas.

Adapun program unggulannya yaitu: penanganan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka pelaksanaan PEMILU.

Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga memberi perhatian dan dukungan untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak yang diagendakan pada tahun 2024. Untuk itu, kondusifitas wilayah menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan Kota Mataram sesuai dengan Misi Pembangunan Kota Mataram 2021-2026 yang keempat, yaitu “Meningkatkan Keamanan Wilayah”.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Mataram Tahun 2024 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun 2024.

Apabila terdapat perubahan atau pemberlakuan peraturan/ perundang-undangan yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap kebijakan dalam dokumen ini, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Berita Acara Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram.

Mataram, 18 Agustus 2023

**PIMPINAN DPRD KOTA  
MATARAM,**



**H. DIDI SUMARDI, SH  
KETUA**



**ABD. RACHMAN  
WAKIL KETUA**



**I WAYAN SUGIARTHA  
WAKIL KETUA**

**WALIKOTA MATARAM,**



**H. MOHAN ROLISKANA**